



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 301/Pid.Sus/2012/PN.Dpk

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun /28 November 1982.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Komplek Gaperi Blok F 1 No.3 RT.07/RW.012 Ds. Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Scurity.
Pendidikan	:	STM.

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasehat hukum yang bernama OLOAN MARPAUNG, SH, YAZZER ARAFAT, SH dan DWI HANDY PARDEDE, SH Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Margonda Raya, Jalan H. Saih No.6 Kampung Malela Kota Depok, berdasarkan surat Penetapan Nomor : 301/Pid/B/2012/PN.Dpk tertanggal 24 Januari 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 22 Maret 2012 No.Pol : Sp-Han/39/III/2012/Sat.Res. Narkoba, sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012.
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 03 April 2012 Nomor : TAP-03/0.2.34/Epp.1/04/2012, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012
3. Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2012 No : PRINT-1234/0.2.34/Ep.1/05/2012, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 23 Mei 2012 No.301 /Pen.Pid/SUS/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.239/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 301 (2)/Pen.Pid/putusan.mahkamahagung.go.id  
Sus/2012/PN.Dpk., sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-40/0.2.34/Ep.1/05/2012 tertanggal 21 Mei 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 16 Mei 2012 Reg. Perkara No. PDM-39/Depok/05/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 23 Mei 2012 No.301/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Mei 2012 No.301/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal 06 Juni 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakw a di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang diketemukan disaku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa dengan berat netto 0,2160 gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening disaku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa dengan berat netto 0,2160 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan/pledoi akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisa mohon hukuman yang ringan – ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-39/Depok/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu – waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Jalan Tebet Mas VI RT.09/RW.02 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan namun berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahanm hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening yang diketemukan disaku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa dengan berat netto 0,2160 gram” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 21 Maret 2012, pada saat itu saksi Irsan Mardiansah sedang melakukan tugas piket fungsi Satuan Narkoba Polres Kota Depok, mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang pengedar / penjual Narkotika jenis shabu yang bertempat tinggal di Komplek Gaperi Blok F1 No.03 RT.07/RW.012 Desa Kedaung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Irsan Mardiansyah dan saksi Agus Sutopo melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, beberapa saat melakukan penelisikan saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah mendapat informasi bahwa pengedar/penjual narkotika jenis shabu tersebut bekerja sebagai Scurity /satpam diperumahan ACK di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah melakukan penyelidikan di perumahan ACK, beberapa saat melakukan penylidikan saksi Agus Sutopo dan saksi Irsam Mardiansyah melihat seroang laki – laki berseragam secutiry atau Satpam yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi masyarakat tersebut sedang berdiri dipinggir jalan Tebet Mas VI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.09/BW.02, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah menagkap laki – laki tersebut, setelah diperiksa identitasnya diketahui bernama Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH, selanjutnya saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah menggeledah badan / pakaian Terdakwa tersebut diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening disaku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening diketemukan di saku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa, dengan cara membelinya dari saudara Dona (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 10.00 Wib di pasar ikan Pluit Jakarta utara seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan rencananya barang tersebut akan dijual kembali kesaudara Jack (DPO) dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi belum sempat dijual karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening yang diketemuka di saku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa dengan berat netto 0,2160 gram, bukan untuk mengobati atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pengujian dari UPT Labolatorium Kriminalistik Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium No.26 D/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Labolatorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.Apt barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2160 gram adalah beanr mengadung metafetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Jalan Tebet Mas VI RT.09/RW.02 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan namun berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahanm hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang diketemukan disaku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa dengan berat netto 0,2160 gram" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 21 Maret 2012, pada saat itu saksi Irsan Mardiansah sedang melakukan tugas piket fungsi Satuan Narkoba Polres Kota Depok, mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang pengedar / penjual Narkotika jenis shabu yang bertempat tinggal di Komplek Gaperi Blok F1 No.03 RT.07/RW.012 Desa Kedaung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Irsan Mardiansyah dan saksi Agus Sutopo melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, beberapa saat melakukan penelisikan saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah mendapat informasi bahwa pengedar/penjual narkotika jenis shabu tersebut bekerja sebagai Scurity /satpam diperumahan ACK di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah melakukan penyelidikan di perumahan ACK, beberapa saat melakukan penylidikan saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah melihat seroang laki – laki berseragam secutiry atau Satpam yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi masyarakat tersebut sedang berdiri dipinggir jalan Tebet Mas VI RT.09/RW.02 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah menagkap laki – laki tersebut, setelah diperiksa identitasnya diketahui bernama Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH, selanjutnya saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah menggeledah badan / pakaian Terdakwa tersebut diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening disaku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yangdibungkus plastik bening diketemukan di saku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa, dengan cara membelinya dari saudara Dona (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 10.00 Wib di pasar ikan Pluit Jakarta utara seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 16 Putusan No.239/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang tersebut akan dijual kembali kesaudara Jack (DPO) dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi belum sepat dijual karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening yang diketemuka di saku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa dengan berat netto 0,2160 gram, bukan untuk mengobati atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pengujian dari UPT Labolatorium Kriminalistik Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium No.26 D/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Labolatorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.Apt barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2160 gram adalah beanr mengadung metafetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang – undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi AGUS SUTOPO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Tebet Mas VI RT.09/RW.02 Kelruahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara kejadiannya berawal dari saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan tugas piket fungsi satuan Reserse Narkoba Polres Kota Depok, dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang pengedar/penjual Narkotika yang bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komplek Gaperi Blok F.1 No.3 RT.07/RW.012 Desa Kedung Waringin, Kecamatan

Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara saksi bersama rekan – rekan mencari informasi tentang pengedar tersebut dan setelah diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai security/satpam di perumahan ACK di Kleurahan Tebet Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sehingga saksi dan rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud, dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai ditempat tersebut saksi melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ciri – cirinya sama seperti yang dinformasikan oleh masyarakat, sedang berdidi dipinggir jalan Tebet Mas;
- Bahwa setelah meliaht hal tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa, dan ternyata benar dari hasil pengegedahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan pengegedahan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening dan setelah diintrogasi Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Dona (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil introgasi Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi IRSAN MARDIANSYAH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Tebet Mas VI RT.09/RW.02 Kelruahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa narkoba jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat diinterogasi berawal dari saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan tugas piket fungsi satuan Reserse Narkoba Polres Kota Depok, dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang pengedar/penjual Narkotika yang bertempat di Komplek Gaperi Blok F 1 No.3 RT.07/RW.012 Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara saksi bersama rekan – rekan mencari informasi tentang pengedar tersebut dan setelah diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai security/satpam di perumahan ACK di Kleurahan Tebet Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sehingga saksi dan rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud, dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai ditempat tersebut saksi melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ciri – cirinya sama seperti yang dinformasikan oleh masyarakat, sedang berdidi dipinggir jalan Tebet Mas;
- Bahwa setelah meliaht hal tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ternyata benar dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan – rekan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Dona (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 239/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Tebet Mas VI RT.09/RW.02 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Tebet Mas VI RT.09/RW.02 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Dona (DPO) seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 10.00 Wib di pasar ikan Pluit Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli shabu tersebut rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara Jack yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut kepada saudara Jack karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Dona sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan saudara Dona sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa juga suka mengkonsumsi shabu dan Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening disaku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa dengan berat netto 0,2160 gram;

Halaman 9 dari 16 Putusan No.239/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Tebet Mas VI RT.09/RW.02 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, karena telah memiliki narkotika golongan I jenis shabu;
2. Bahwa benar cara kejadiannya berwala pada saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Tebet Mas VI RT.09/RW.02 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah yang merupakan Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa da dari hasil penggeledahan ditemukan barnag bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Dona (DPO) seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 10.00 Wib di pasar ikan Pluit Jakarta Utara dan Terdakwa dalam mebeli shabu tersebut rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara Jack yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut kepada saudara Jack karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudara Dona sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saudara Dona sebatas teman biasa dan Terdakwa juga suka mengkonsumsi shabu dan Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
6. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian dari UPT Labolatorium Kriminalistik Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium No.26 D/VI/2012/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 03 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Labolatorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.Apt barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2160 gram adalah beanr mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 112/2019/Pg/Pg/2019/112 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH pada saat ditangkap memiliki narkotika jenis shabu tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Tebet Mas VI RT.09/RW.02 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, cara kejadiannya berwala pada saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Tebet Mas VI RT.09/RW.02 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Irsan Mardiansyah yang merupakan Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa da dari hasil penggeledahan ditemukan barnag bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Dona (DPO) seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 10.00 Wib di pasar ikan Pluit Jakarta Utara dan Terdakwa dalam membeli shabu tersebut rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara Jack yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut kepada saudara Jack karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam memiliki shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari UPT Labolatorium Kriminalistik Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium No.26 D/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Labolatorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.Apt barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2160





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gras adalah barang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di Jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening disaku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa dengan berat netto 0,2160 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang – Undang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa mengenai:

- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 112 ayat I Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman“
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA TEGUH PRIHATIN ALIAS KEKE BIN MUHAMAD SOLEH tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening disaku depan sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa dengan berat netto 0,2160 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS, tanggal 05 Juli 2012 oleh kami : SUGENG WARNANTO,SH sebagai Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan No.239/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan putusan Mahkamah Agung, dan didampingi oleh BAMBANG SIRAJUDDIN, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan juga dihadiri oleh PUDIN SAPRUDIN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn  
SH

SUGENG WARNANTO,

2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SIRAJUDDIN, SH.,MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)